



**PUTUSAN**

NOMOR : 77 / G / 2017 / PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**T I P Y A N I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Menurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Brigpol Sudarlan RT. 13, RW. 04, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : SJARIEF OESMAN, S.H.,M.H., dan NOER SOETJAHJONO, S.H.,M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SJARIEF OESMAN, S.H.,M.H & Rekan, beralamat kantor di Jl. Dr. Sutomo No. 8, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUG**

**AT**;

**M e l a w a n :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO,**

berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 5, Bondowoso, yang diwakili kuasa hukumnya : -----

1. Nama : Ir. ROOSANDIKO FADJAR MOELJO  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. Nama : BAMBANG KRUSGIARTO, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **1** dari **45**



Keduanya .....

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, beralamat kantor di Jl. Imam Bonjol No. 5, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 437/35.11.600.14/VIII/2017 tertanggal 02 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai - **TERGUGAT**;

D a n :

**R U S K I Y A T I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Jl. Brip. Pol Sudarlan, Desa Petung RT. 11/RW. 004, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 21 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 25 Juli 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
4. Putusan Sela Nomor : 77/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 04 Oktober 2017, tentang masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini ;-----
5. Seluruh berkas perkara Nomor : 77/G/2017/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dipersidangan ; -----

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 2 dari 45*



TENTANG .....

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Juli 2017 dengan register perkara Nomor : 77/G/2017/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki/disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. Objek ..... sengketa  
berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.651/Nangkaan luas 2555 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----
2. Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.653/Nangkaan luas 2767 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----
3. Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 03-03-2015, Surat Ukur tanggal 25-02-2015 No.00068/Nangkaan/2015 luas 105 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----

II. Tenggang Waktu Gugatan : -----

1. Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.651/Nangkaan luas 2555 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 3 dari 45*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011,

Surat .....

Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.653/Nangkaan luas 2767 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----

- Objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 03-03-2015, Surat Ukur tanggal 25-02-2015 No.00068/Nangkaan/2015 luas 105 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----

- Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa pada poin 1, 2 dan 3 tersebut di atas baru diketahui oleh Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 yaitu pada saat tanah obyek sengketa ditawarkan kepada pihak lain dan Pihak Penggugat meminjam fotokopy objek sengketa ;-----

- Bahwa gugatan quo diajukan pada tanggal 20 Juli 2017 sehingga antara waktu diketahuinya objek sengketa dengan saat diajukannya gugatan ini terakumulasi waktu selama 25 (dua puluh lima) hari ;-----

- Bahwa adapun tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa ;-----

- Bahwa oleh karena gugatan quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan : -----

- Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat hingga saat ini merupakan pihak yang menguasai tanah yang menjadi objek hak milik dalam objek sengketa, terlebih lagi Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah sengketa baik semasa hidupnya nenek Penggugat

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 4 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setelah meninggalnya nenek Penggugat tersebut tanah objek sengketa tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun baik dengan cara jual beli maupun dihibahkan pada pihak lain termasuk Ruskiyati ; ----

## 2. Bahwa .....

2. Bahwa pada Tahun 1939 tanah warisan Persil 54 No. C 114 luas kurang lebih 0.873 Da atas nama Sutija alias B.Renna (almarhum) terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso diberikan dan diatas namakan kepada anak kandungnya yang bernama Gedeng Rusmi binti P.Renna (almarhum) ; -----
3. Bahwa pada Tahun 1951 tanah warisan Persil 54 No. C 114 luas kurang lebih 0.873 Da atas nama Gedeng Rusmi binti P. Renna (almarhum) terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso diberikan dan di atas namakan kepada anak kandungnya yang bernama Mohamad Persil 54 No. C 583 luas kurang lebih 0.873 Da sedangkan Mohamad meninggal dunia Tahun 1957 dan tidak pernah kawin. Pada Tahun 1961 Buk Rusmi Binti Pak Rena meninggal dunia dan atas persetujuan dari para ahli waris tanah sawah Persil 54 C.583 S.II Luas 0.873 Da tetap dikelola oleh Pak Nikmat selaku ayah kandung Mohamad, tetapi bukan untuk dimiliki akan tetapi dipinjam pakai. Pada Tahun 1977 tanah Persil 54 C.583 S.II Luas 0.873 Da dijual sebagian oleh Pak Nikmat kepada P. Yulis alias Drs. Sihan Riyadi seluas  $\pm$  0.300 Da. Pada Tahun 1980 Pak Nikmat sebagai ayah kandung dari Mohamad Petok dipecah kepada Pak Yulis alias Drs. Sihan Riyadi, berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Situbondo tanggal 17 Nopember 1980 Persil 54 S.II No.C 1033 Luas 0.300 Da. Sedangkan sisa tanah yang telah dijual oleh Pak Nikmat ayah dari Mohamad (Almarhum) kepada Pak Yulis alias Drs.Sihan Riyadi sisanya dirubah berdasarkan Persil 54 No.C 583 Klas S.II Luas 0.573 Da tetap atas nama Mohamad (Almarhum) dan sampai sekarang tetap di kuasai,

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 5 dari 45*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di haki dan dinikmati oleh Hj. Tjipyani sampai sekarang hal ini berdasarkan Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah Situbondo tanggal 16 Desember 1980 Persil 54 C.583 S.II Luas 0.583 Da atas

nama .....

nama Mohamad, dan dikuatkan berdasarkan Surat Lurah Nangkaan Kecamatan Bondwooso, Kabupaten Bondowoso tanggal 17 Juli 2017 No. 590/721/430.12.11.4/2017, perihal : Keterangan Riwayat Tanah No. 114, Persil 54, Klas S II Kelurahan Nangkaan ; -----

4. Bahwa oleh karena Penggugat adalah saudara sepupu Mohamad (almarhum) sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 02 Agustus 2017, maka Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap terbitnya 3 (tiga) obyek sengketa yaitu : -

- Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.651/Nangkaan luas 2555 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.653/Nangkaan luas 2767 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 03-03-2015, Surat Ukur tanggal 25-02-2015 No.00068/Nangkaan/2015 luas 105 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----

Sebagai pihak yang dirugikan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. Posita Gugatan : -----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 6 dari 45

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat selaku ahli waris pemilik sebidang tanah Persil 54 No.C. 583 luas kurang lebih 0.573 Da atas nama Mohamad (almarhum) yang terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten .....

Kabupaten Bondowoso, sehingga Penggugat sejak tanggal 26 Mei 2017 telah berupaya untuk mempertahankan tanah sengketa dimaksud agar tidak jatuh kepada pihak lain ataupun pihak ketiga ;-----

2. Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat sebagaimana tanah milik Mohamad (almarhum) adalah tanah yang terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Persil 54 No. C 583 luas kurang lebih 0.573 Da dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

-Utara : Perumas Bondowoso Indah ; -----

-Timur : Selokan ; -----

-Selatan : Hj. Tipjani ; -----

-Barat : Jalan Perumahan ; -----

3. Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah sawah yang dikelola oleh orang tua Penggugat secara turun-temurun, sejak masa hidupnya Sutija alias B.Renna (almarhumah) maupun mohamad (almarhum) dan sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah dialihkan, baik dijual-beli ataupun bentuk pengalihan tanah lainnya;-----

4. Bahwa Nenek Penggugat yaitu Sutija alias B.Renna (almarhumah) yang telah kawin pertama kalinya dengan seorang laki-laki bernama P.Temmo alias P.Renna (almarhum) yang telah meninggal dunia Tahun 1978 dan hasil pernikahan Sutija alias B.Renna (almarhumah) dengan P.Temmo alias P.Renna (almarhum) 3 (tiga) orang anak kandung bernama :-----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 7 dari 45

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Gedeng Rusmi binti meninggal Tahun 1961 dan kawin dengan seorang laki-laki P. Nikmat meninggal Tahun 1981, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama : Mohamad meninggal Tahun 1957 dan tidak pernah kawin ;-----

## IV.2. Sulaiman .....

4.2 Sulaiman alias P. Sujati meninggal Tahun 1994 dan kawin dengan seorang perempuan bernama B. Tommi meninggal Tahun 1960 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama : -----

4.2.1 Sujati ; -----

4.2.2 Hj. Tipjani ; -----

4.3 Sapik alias P. Sunar telah meninggal dunia Tahun 2004 kawin dengan seorang perempuan bernama Maimunah sekarang masih hidup telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :-----

4.3.1 Sunarsi ;

4.3.2 Drs. H. Najib ; -----

4.3.3 Ruga'jah ;

SULAIMAN alias P. SUJATI telah meninggal dunia Tahun 1994, semasa hidupnya SULAIMAN alias P. SUJATI (almarhum) kawin dengan seorang wanita bernama B. TOMMI (almarhumah) dan telah meninggal dunia Tahun 1960, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama :-----

1.1. SUJATI, lahir di Bondowoso, pada tanggal 01 Januari 1954, bertempat tinggal di Kelurahan Nangkaan RT.13 RW.04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;-----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 8 dari 45





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. TIPJANI, lahir di Bondowoso, pada tanggal 01 Oktober 1948, bertempat tinggal di Kelurahan Nangkaan RT.13 RW.04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ; -----

2.1. SUJATI kawin dengan seorang laki – laki bernama ARIFIN dan telah meninggal dunia pada Tahun 2013, dari hasil perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu : -----

1. MUSLIP HARTONO alamat Kelurahan Nangkaan RT 13 RW 04 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso ; --

2. BAMBANG HARTONO .....

2. BAMBANG HARTONO alamat Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso ; -----

2.2. TIPJANI kawin dengan seorang laki – laki bernama SIHAN RIADI dan telah meninggal dunia Tahun 2015, dari hasil perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :----

1. YULIS HARTONO, beralamat Kelurahan Nangkaan RT 13 RW 04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;---

2. SAMSUL JAUHARI, beralamat Kelurahan Nangkaan RT 13 RW 04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ; --

SULAIMAN alias P. SUJATI (Almarhum) meninggal Tahun 1994 dan menikah untuk yang kedua kalinya dan terakhir kalinya dengan Surakmi bertempat tinggal di Kelurahan Nangkaan RT 13 RW 04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan dikaruniai 1 orang anak kandung yaitu bernama SUBAHERIYA (almarhumah), meninggal pada 01 Juli 1996 tempat tinggal terakhir di Kelurahan Nangkaan RT 13 RW 04, Kecamatan. Semasa hidupnya dengan SUBAHERIYA (almarhumah) menikah untuk yang pertama dan terakhirnya kalinya dengan MARYONO (almarhum) meninggal pada Tahun 2000, tempat tinggal

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 9 dari 45*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Kelurahan Nangkaan RT 13 RW 04 Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----

1. AMIELIA TENDES SANGRA, lahir Bondowoso, 15 April 1984.  
bertempat tinggal di Kelurahan Nangkaan RT 13 RW 04, Kecamatan  
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;-----
2. DENDIK PRESTITA ANGOLA, lahir Bondowoso, 20 Mei 1985.  
bertempat tinggal di Kelurahan Nangkaan RT 13 RW 04, Kecamatan  
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;-----

5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 Penggugat telah mengetahui bahwa  
Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik :-----

## a. Sertipikat .....

- a. Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan  
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur  
tanggal 31-01-2011 No.651/Nangkaan luas 2555 M<sup>2</sup>, atas nama  
RUSKIYATI ;-----
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan  
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur  
tanggal 31-01-2011 No.653/Nangkaan luas 2767 M<sup>2</sup>, atas nama  
RUSKIYATI ;-----
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan  
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 03-03-2015, Surat Ukur  
tanggal 25-02-2015 No.00068/Nangkaan/2015 luas 105 M<sup>2</sup>, atas  
nama RUSKIYATI ;-----

Sehingga Penggugat sejak tanggal 26 Mei 2017 telah berupaya untuk  
mempertahankan tanah sepupu Penggugat dimaksud ; -----

6. Dalam pertemuan (mediasi) di Kantor Kelurahan Nangkaan, Kecamatan  
Bondowoso kabupaten Bondowoso pada tanggal 10 Juli 2017 pukul  
09.30 WIB dihadiri oleh Hj. Tipyani, Ruskiyati, suami Ruskiyati dan  
disaksikan oleh lurah Nangkaan sebagai mediator, saudara Ruskiyati

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 10 dari 45**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyatakan bahwa proses perolehan Sertifikat Hak Milik tidak pernah mengajukan/melampirkan berkas apapun semuanya persyaratan dipenuhi/ dicukupi oleh petugas Kelurahan Nangkaan (Pak YAYAK) dan langsung disuruh menandatangani berkas-berkas pengajuan Prona Tahun 2009 dan dikeluarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1834, Nomor 1836 dan Nomor 1948 atas nama RUSKIYATI oleh Tergugat pada Tahun 2011 ; -----

7. Dalam pertemuan mediasi sebagaimana tersebut No. 6 di atas Saudara RUSKIYATI mengakui bahwa surat tanah Persil 54 No. C 583 luas kurang lebih 0.573 Da atas nama MOHAMAD terletak di Kelurahan Nangkaan .....

Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sebagai alas hak Sertifikat Hak Milik bukan atas namanya sendiri (RUSKIYATI) melainkan atas nama MOHAMMAD (almarhum) dalam hal ini sepupu Hj. TIPYANI dan tidak ada nama RUSKIYATI sebagaimana Keterangan Waris ; -----

8. Bahwa RUSKIYATI selaku pemegang hak milik tanah objek sengketa dengan dasar pengakuan hak sebagai dasar asal hak, secara yuridis formil tidak terdapat hubungan hukum dengan Nenek Penggugat SUTIJA alias B. RENNA (almarhumah) maupun dengan MOHAMAD (almarhum), baik pewarisan maupun penghibahan, sehingga pengakuan hak atas bidang tanah yang tersebut dalam Persil 54, No. C 853 luas kurang lebih 0.573 Da adalah melawan hukum ;-----

Bahwa adapun Petunjuk asal tanah yaitu Persil 54, No. C 583 luas kurang lebih 0.573 Da adalah Tanah Hak Yasan MOHAMAD (almarhum) dan dikuatkan berdasarkan Surat Lurah Nangkaan Kecamatan Bondwooso, Kabupaten Bondowoso tanggal 17 Juli 2017 No. 590/721/430.12.11.4/2017, perihal : Keterangan Riwayat Tanah No. 114, Persil 54, klas S II Kelurahan Nangkaan ; -----

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 11 dari 45*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdapat dalam objek sengketa, yaitu lokasi ke 3 (tiga) bidang tanah, baik yang tersebut dalam Persil 54, No. C 583 luas kurang lebih 0.573 Da dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Utara : Perumas Bondowoso Indah ; -----
- Timur : Selokan ; -----
- Selatan : Hj. TIPJANI ; -----
- Barat : Jalan Perumahan ; -----

Maupun objek sengketa atas nama RUSKIYATI yang sama-sama berada pada lokasi dan tempat yang sama yaitu di Persil 54, No. C 583 Klas S.II luas 0.573 Da, hal ini berarti objek sengketa oleh Tergugat secara melawan .....

melawan hukum menyertifikatkan tanah, mengingat pemegang Persil 54, No. C 583 adalah MOHAMAD (almarhum) bukan RUSKIYATI ;-----

10. Bahwa pada saat tanggal terbitnya objek sengketa yakni tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 03 Maret 2015 tanah yang menjadi hak milik objek sengketa masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, seharusnya persyaratan pemenuhan data fisik dan data yuridis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada diri Ruskiyati tidak terpenuhi, sebab RUSKIYATI tidak menguasai tanah dan Persil 54, No. C 583 S.II luas 0.573 Da atas nama MOHAMMAD (almarhum) dan bukan atas nama RUSKIYATI dus sehingga 3 (tiga) objek sengketa tidak bisa diterbitkan;-----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ; -----

12. Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, data yuridis adalah keterangan

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 12 dari 45*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, dalam hal ini adalah Persil 54, C No. 583 S.II Luas 0.573 Da yang hingga sekarang masih atas nama MOHAMMAD (almarhum) dan bukan atas nama RUSKIYATI ;-----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berasal dari konversi hak dan ataupun lewat permohonan Prona harus dibuktikan dengan bukti tertulis, keterangan saksi, jika tidak tersedia alat bukti yang lengkap dapat dilakukan dengan syarat penguasaan dilakukan dengan itikad baik secara.....

secara terbuka penguasaan fisik selama 20 Tahun yang dilakukan oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;-----

14. Bahwa tanah objek sengketa "Asal Hak-nya adalah konversi, sementara RUSKIYATI yang mengaku sebagai pemegang hak pertama tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut, sehingga RUSKIYATI menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum ;-----

15. Bahwa pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa :-----

a. Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.651/Nangkaan luas 2555 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ;-----

b. Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.653/Nangkaan luas 2767 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 03-03-2015, Surat Ukur

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **13** dari **45**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25-02-2015 No.00068/Nangkaan/2015 luas 105 M<sup>2</sup>, atas

nama RUSKIYATI ;-----

Tergugat seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

16. Bahwa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut, Tergugat dalam menerbitkan keputusannya wajib menerapkan asas tersebut, salah satunya adalah Asas *Kecermatan* yaitu asas yang mengandung arti bahwa bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/

atau .....

atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan ;-----

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan data fisik dan data yuridis atas tanah yang menjadi Hak milik dalam objek sengketa, mengingat tanah tersebut berdasarkan data yuridis Persil 54 No. C 114 atas nama SUTIJA alias B.RENNA bukan atas nama RUSKIYATI serta secara fisik tidak pernah dikuasai oleh Ruskiyati, karena terbitnya objek sengketa tidak cermat ;-----

18. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa tanah yang berasal dari konversi hak/permohonan prona harus dibuktikan dengan bukti tertulis, keterangan saksi, jika tidak tersedia alat bukti yang lengkap dapat dilakukan dengan pernyataan penguasaan fisik selama 20 Tahun

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 14 dari 45**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dengan syarat penguasaan dilakukan dengan itikad baik secara terbuka dikuatkan oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;----

19. Bahwa dengan demikian terbitnya 3 (tiga) Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan 3 (tiga) objek sengketa mengingat tanah Obyek Sengketa berdasarkan Persil 54 No. C 583 S.II luas 0.573 Da masih atas nama MOHAMAD (almarhum) bukan atas nama RUSKIYATI karenanya obyek sengketa quo harus dibatalkan dan dicabut ;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan 3 (tiga) objek sengketa yaitu :-----

a. Sertipikat .....

a. Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.651/Nangkaan luas 2555 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ;-----

b. Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.653/Nangkaan luas 2767 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 03-03-2015, Surat Ukur tanggal 25-02-2015 No.00068/Nangkaan/2015 luas 105 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ;-----

Sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 15 dari 45*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

V. Petitum : -----

Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, kiranya cukup beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya guna mengabulkan Gugatan Penggugat dengan keputusan, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa :-----

a. Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.651/Nangkaan luas 2555 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----

b. Sertipikat .....

b. Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.653/Nangkaan luas 2767 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----

c. Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 03-03-2015, Surat Ukur tanggal 25-02-2015 No.00068/Nangkaan/2015 luas 105 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut :-----

a. Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.651/Nangkaan luas 2555 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ; -----

b. Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31-01-2011, Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No.653/Nangkaan luas 2767 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 16 dari 45*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 03-03-2015, Surat Ukur tanggal 25-02-2015 No.00068/Nangkaan/2015 luas 105 M<sup>2</sup>, atas nama RUSKIYATI ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 06 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan Atas nama RUSKIYATI No. Surat Ukur 651 tanggal 31-01-2011 dengan luas 2555 M<sup>2</sup>, asal dari Petok Nomor 114 Persil Nomor 54 Klas Desa. S.II atas nama NIKMAT alias P. MISKUR ;-----

Pada .....

Pada Tahun 1979, NIKMAT alias P. MISKUR meninggal dunia dan untuk selanjutnya waris kepada RUSKIYATI sebagai satu-satunya ahli waris ;-----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan atas nama RUSKIYATI No. Surat Ukur 68 tanggal 25-02-2015 dengan luas 105 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan berasal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 1880/Kelurahan Nangkaan atas nama RUSKIYATI Nomor Surat Ukur 706 tanggal 23-10-2012 dengan luas 535 M<sup>2</sup> ; -----  
Sertipikat Hak Milik No. 1880/Kelurahan Nangkaan berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 1834 ;-----

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan atas nama RUSKIYATI, Nomor Surat Ukur 653 tanggal 31-01-2011 dengan luas. 2767 M<sup>2</sup> , asal dari Petok Nomor 114 Persil 54 Klas Desa S.I dengan luas asal 8730 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD. Sebagian seluas 6500 M<sup>2</sup> dijual kepada NIKMAT alias P. MISKUR yaitu orang tua RUSKIYATI dan sisanya seluas 2230 M<sup>2</sup> diberikan kepada SULAEMAN alias P. SUYATI yaitu orang tua dari SUYATI dan TIPYANI ;-----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 17 dari 45

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 1961 atas kesepakatan bersama terjadi tukar menukar kepemilikan tanah yaitu : Tanah atas nama NIKMAT alias P. MISKUR seluas 6500 M<sup>2</sup> menjadi atas nama SULAEMAN alias P. SUYATI, sedangkan sisanya seluas 2230 M<sup>2</sup> menjadi atas nama NIKMAT alias P.

MISKUR. Kemudian pada Tahun 2009 diajukan untuk disertipikatkan ;----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak mendasar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam.....

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Lewat Waktu :-----

- a. Bahwa Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa 1 dan 2 sekitar Tahun 2011 sedangkan untuk objek sengketa 3 sekitar Tahun 2015, hal tersebut terbukti dari surat gugatan Penggugat yaitu dalam halaman 2 yang berbunyi “ Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat hingga saat ini merupakan pihak yang menguasai tanah yang menjadi objek hak milik dalam objek “ sengketa .... dan seterusnya “ secara nyata jika Penggugat menguasai tanah tersebut maka mestinya Penggugat juga tahu apa yang terjadi terhadap tanah tersebut, salah satunya ketika terhadap tanah tersebut dilakukan pengukuran untuk proses pembuatan sertifikat hak milik pasti sudah tahu, jadi Pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh ) hari ; -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **18** dari **45**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- c. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

sertipikat ....

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

## 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :-----

- a. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur, karena yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tersebut adalah 3 (tiga) buah sertifikat dari 3 (tiga) buah objek tanah yang berbeda dimana masing-masing mempunyai batas-batas tanah yang berbeda antara batas tanah satu dengan batas tanah lainnya sedangkan di dalam Surat Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas tanah yang sesuai dengan batas tanah yang telah terbit sertifikat yang menjadi objek sengketa dan di dalam Surat Gugatan Penggugat hanya batas tanah yang kurang jelas atau kabur ;-----

## 3. Dalam Pokok Perkara :-----

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 19 dari 45*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; -----
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 menyebutkan bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai tanah yang menjadi objek hak milik dalam objek sengketa adalah tidak benar atau mengada-ada karena secara nyata pihak Penggugat tidak pernah sekalipun menguasai tanah yang menjadi obyek hak milik dalam objek sengketa dari dulu sampai sekarang ; -----
- Bahwa tidak benar apa yang disebutkan didalam gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang mewarisi tanah yang menjadi objek hak milik dalam objek sengketa, karena secara nyata tanah tersebut adalah harta asal dari RENNA TEMO suami SUTIJA (akan dibuktikan dalam pembuktian dengan silsilah keluarga) ;-----  
- Bahwa .....
- Bahwa secara garis keturunan Penggugat sama sekali tidak berhak terhadap tanah yang menjadi objek hak milik dalam objek sengketa, karena Penggugat bukan keturunan dari RENNA TEMO yang merupakan suami pertama dari SUTIJA (Nenek Penggugat tetapi keturunan suami kedua SUTIJA yang namanya sama RENNA ; -----
- Bahwa Pernyataan Penggugat dalam Gugatan Penggugat menyatakan halaman 2 “ atas persetujuan dari ahli waris tanah sawah Persil 54 C 583 S.II Luas 0,873 da tetap dikelola oleh Pak NIKMAT ayah kandung MUHAMMAD ... dan seterusnya “ adalah sangat keliru dan mengada ada, karena secara nyata NIKMAT adalah suami dari RUSMI dan mempunyai putra bernama MUHAMMAD, karena MUHAMMAD telah dewasa maka tanah tersebut oleh NIKMAT dan RUSMI diatasnamakan MUHAMMAD, sebelum MUHAMMAD lahir tanah tersebut telah dikelola oleh NIKMAT dan RUSMI, sampai tanah tersebut diatasnamakan MUHAMMAD tanah tersebut tetap dikelolola dan tetap menjadi milik NIKMAT, begitu juga

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **20** dari **45**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika MUHAMMAD meninggal dan RUSMI juga meninggal tanah tersebut tetap dikelola atau dikuasai dan dimiliki oleh NIKMAT ; -----

- Bahwa setelah RUSMI istri NIKMAT meninggal dunia selanjutnya NIKMAT menikah lagi dengan SUPARMI dan mempunyai anak bernama RUSKIYATI (Tergugat II Intervensi), jika dilihat kekerabatan keluarga maka MUHAMMAD adalah saudara kandung seayah dengan RUSKIYATI (Tergugat II Intervensi) ; -----

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah atas nama MUHAMMAD yaitu tanah Persil 54 C No. 583 S.II Luas 0,573 , karena tanah tersebut dahulu dikuasai dan dimiliki oleh NIKMAT (orang tua Tergugat II Intervensi) dan sekarang dikuasai dan dimiliki oleh RUSKIYATI (Tergugat II Intervensi) serta bagaimana mungkin Penggugat yang hanya saudara sepupu dari MUHAMMAD dapat mewarisi tanah milik MUHAMMAD hal tersebut adalah sangat tidak mungkin atau mustahil karena masih terdapat saudara kandung seayah yaitu RUSKIYATI

(Tergugat .....)

(Tergugat II Intervensi). Secara garis keturunan lebih berhak dibandingkan dengan hanya saudara sepupu saja (Penggugat) ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh sebab itu haruslah dilindungi secara hukum ; -----

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat II Intervensi tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

## Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31 Januari 2011,

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 21 dari 45**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 31 Januari 2011 No. 651/Nangkaan Luas 2555 M<sup>2</sup> atas Nama RUSKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2011 No. 653/Nangkaan Luas 2767 M<sup>2</sup> atas Nama RUSKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 3 Maret 2015, Surat Ukur tanggal 25 Februari 2015 No.00068/Nangkaan/2015 Luas 105 M<sup>2</sup> atas Nama RUSKIYATI, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;-----

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1834/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2011 No.651/Nangkaan Luas 2555 M<sup>2</sup> atas Nama RUSKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 1836/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 31 Januari 2011, Surat Ukur tanggal 31 Januari 2011 No.653/Nangkaan Luas 2767 M<sup>2</sup> atas Nama RUSKIYATI, Sertifikat Hak Milik No. 1948/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan

Bondowoso .....

Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tanggal 3 Maret 2015, Surat Ukur tanggal 25 Februari 2015 No. 00068/Nangkaan/2015 Luas 105 M<sup>2</sup> atas Nama RUSKIYATI, adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 13 September 2017, sedangkan atas jawaban pihak Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 18 Oktober 2017 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 September 2017, sedangkan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 25 Oktober 2017, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 22 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan asli maupun fotokopi yang telah dilegalisasi serta fotokopi yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 20, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3511114110480001 atas nama TIPYANI, beralamat di Brigpol Sudarlan 16 RT. 013/RW. 004, Kel/Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3511111005012581 atas nama Kepala Keluarga : H. SIHAN RIADI, Drs., beralamat di Brigpol Sudarlan 16 RT. 013/RW. 004, Desa/Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;-----
3. Bukti .....  
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 1033 atas nama P. Yulis, Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tertanggal 17 Nopember 1980 ;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 1034 atas nama Tipyani alias Bok Yulis, beralamat Desa Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tertanggal 17 Nopember 1981 ;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaaan No. SPPT (NOP) : 35.11.100.004.013-0042.0 atas nama Wajib Pajak : SIAHAN RIADI, beralamat di : Lingk Nangkaan Barat RT. 014/RW. 04, Nangkaan, Bondowoso ;-----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **23** dari **45**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2009 Perkotaaan No. SPPT (NOP) : 35.11.100.004.013-0040.0 atas nama Wajib Pajak : SIAHAN RIADI, beralamat di : Lingk Nangkaan Barat RT. 014/RW. 04, Nangkaan, Bondowoso ;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 Perkotaaan No. SPPT (NOP) : 35.11.100.004.013-0015.0 atas nama Wajib Pajak : P. SIAHAN RIADI, beralamat di : Lingk Nangkaan Barat RT. 013/RW. 04, Nangkaan, Bondowoso ;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan dari Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor : 005/664/430.12.11.4/2017 tanggal 06 Juli 2017 dalam Acara : Mediasi dan Klarifikasi Status Hak Milik Bidang Tanah .....  
Tanah di RT. 19/RW. 05, Kelurahan Nangkaan (Persil 54/Nangkaan), yang ditujukan kepada Sdr. TIPYANI ;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan dari Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor : 005/691/430.12.11.4/2017 tanggal 12 Juli 2017, dalam Acara : Mediasi dan Klarifikasi Status Hak Milik Bidang Tanah di RT. 19/RW. 05, Kelurahan Nangkaan (Persil 54/Nangkaan), yang ditujukan kepada Sdri. TIPYANI ;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Lurah Nangkaan , Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Nomor : 590/721/430.12.11.4/2017 tertanggal 19 Juli 2017, Perihal : Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 114 Persil 54 Klas S.II, Kelurahan Nangkaan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **24** dari **45**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai fotokopi, Buku Leter C Desa/Kelurahan Nangkaan No. 114 atas nama Gd. Roesmi bin P. Rena ;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Buku Leter C Desa/Kelurahan Nangkaan No. 583 atas nama Mohamad ;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai fotokopi, Buku Leter C Desa/Kelurahan Nangkaan No. 1033 atas nama P Julis ;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Ahli Waris (Hj. TIPJANI) tertanggal 02 Agustus 2017 ;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai fotokopi, Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Sertifikasi Masal Swadaya sebanyak 4 bidang di Kelurahan Nangkaan, Bondowoso dari B.H. SIHAN tertanggal 26 Desember 2008 ;-----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai fotokopi, Foto Lokasi Tanah Objek Sengketa (tanah obyek sengketa prona);-----

## 17. Bukti ....

17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1834/Kel. Nangkaan terbit tanggal 31-01-2011, Surat Ukur No. 651/Nangkaan tertanggal 31-01-2011, luas 2555 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1836/Kel. Nangkaan terbit tanggal 31-01-2011, Surat Ukur No. 653/Nangkaan tertanggal 31-01-2011, luas 2767 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1948/Kel. Nangkaan terbit tanggal 03 Maret 2015, Surat Ukur No. 00068/Nangkaan/2015 tertanggal 25-02-2015, luas 105 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 25 dari 45**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai asli, Sisilah Keluarga B. Rusmi Binti

P. Renna tertanggal 01 November 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama : 1. R. BAGUS HARIYADI, dan 2. SARADIN, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

-----1. Saksi : R. BAGUS HARIYADI :

- Bahwa saksi mengetahui atas ketiga objek sengketa dalam perkara ini (bukti T-17, T-18 dan T- 19) ; -----
- Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2017 saksi mengetahui ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu pada saat malam hari habis isya dalam rangka saksi mau menanyakan tanah Ibu RUSKIYATI yang menurut keterangan akan dijual karena ada pihak yang akan membeli tanahnya dan saksi 2 (dua) kali datang kerumah Ibu RUSKIYATI, yang pertama datang ke warungnya dan tidak ketemu dan yang kedua saksi datang kerumahnya dan bertemu Ibu. RUSKIYATI serta saksi baru diberikan atas fotokopi ketiga SHM tersebut, selanjutnya saksi menunjukkan fotokopi SHM tersebut kepada pihak ..... pihak pembeli (H. Yulis) dan pada saat itu pula Ibu. TIPYANI juga mengetahuinya maka transaksi jual beli tanah tersebut tidak jadi, dengan alasan masih ada sengketa ;-----
- Bahwa Ibu TIPYANI pernah mengajukan persertipikatan tanah tersebut pada saat ada persertipikatan program prona ;-----
- Bahwa Ibu. TIPYANI juga minta fotokopi ketiga Setipikat Hak Milik tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persertipikatan Program Prona tersebut kapan dilaksanakan;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah tersebut masih ada masalah/sengketa yaitu pada saat Ibu. TIPYANI minta fotokopi SHM tersebut ; -----

2. Saksi : SARADIN :

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **26** dari **45**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui atas silsilah keluarga Ibu. TIPYANI ;-----
- Bahwa tanah sawah yang dimiliki oleh Ibu. TIPYANI didapat dari orang tuanya yang bernama SULAIMAN ;-----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah tersebut sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1965 ;-----
- Bahwa Bpk. NIKMAT menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Ibu. RUSMI dan yang kedua dengan Ibu SUPARMI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bpk. SULAIMAN memberikan tanah tersebut kepada Ibu. TIPYANI ;-----
- Bahwa Sdr. RENNA mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :  
1. RUSMI, 2. SULAIMAN dan 3. SAPIK ;-----
- Bahwa antara Ibu. TIPYANI dengan Ibu. RUSKIYATI tidak ada ikatan hubungan keluarga, karena Ibu. RUSKIYATI adalah dari garis keturunan Bpk. NIKMAT alias P. MISKUR ;-----
- Bahwa Ibu. TIPYANI mempunyai tanah di Kelurahan Nangkaan, dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Bondowoso Indah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik  
MUHAMMAD ...  
MUHAMMAD, sebelah Timur berbatasan dengan Selokan dan sebelah Barat berbatasan dengan Batas Jalan Perumahan Bondowoso Indah dan saksi tidak mengetahui atas luas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Ibu. TIPYANI mempunyai banyak bidang tanah dan saksi tidak tahu jumlahnya ;-----
- 
- Bahwa keadaan/kondisi tanah tersebut saat ini berupa tanah kosong tidak ada bangunan dan tidak dikerjakan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi lupa berusia berapa, seingat saksi pada saat itu peristiwa G 30 S PKI pada Tahun 1965 dan saksi masih belum menikah ;--

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 27 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Ibu. TIPYANI saksi mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu yang saksi kerjakan 1 (satu) bidang/petak tanah; -----
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Ibu. TIPYANI ; -----
- Bahwa pajak tanah tersebut atas nama P. SUYATI/SULAIMAN ;-----
- Bahwa susunan keluarga Ibu. TIPYANI berasal dari garis keturunan Bpk. SULAIMAN ;-----
- Bahwa silsilah keluarga Ibu. TIPYANI, diantaranya yaitu Bpk. SULAIMAN adalah 3 (tiga) bersaudara yang antara lain Sdr. RUSMI dan Sdr. SAPIK yang mana beliau sudah meninggal dunia semua ;-----
- Bahwa Ibu. TIPYANI masih hidup ; -----
- Bahwa Bpk. NIKMAT menikah 2 (dua) kali yaitu menikah dengan Ibu. RUSMI dengan mempunyai satu orang anak bernama MUHAMMAD, sedangkan menikah dengan Ibu. SUPARMI alias B.Ya mempunyai satu orang anak bernama RUSKIYATI ;-----
- Bahwa antara Bpk. MUHAMAD dengan Ibu. TIPYANI tidak ada ikatan hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Bpk. NIKMAT berasal dari Nangkaan yang saat ini bertempat tinggal di Petung Kabupaten Bondowoso ;-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai asli yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 6 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Pendaftaran Sertipikat tanggal 15-06-2009, berupa : Blanko Permohonan (Lampiran 13) atas nama RUSKIYATI, terlampir : 1. Surat Keterangan Lurah Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 28 dari 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, tertanggal 15-06-2009, 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama RUSKIYATI, 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Nangkaan tertanggal 15-06-2010, 4. Berita Acara Kesaksian tertanggal 15-06-2009, 5. Surat Pernyataan Perolehan dari RUSKIYATI tertanggal 15-06-2009, 6. Surat Pernyataan RUSKIYATI tertanggal 15-06-2009, perihal : Pengajuan pemindahan hak atas tanah hak Yasan No. C 114/54/S I luas 2800 M<sup>2</sup> yang terletak di Brig Pol Sudarlan, Kel, Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, 7. Kartu Tanda Penduduk NIK : 351107 5408620001 atas nama RUSKIYATI, 8. Kartu Keluarga No. 3511071005025728 atas nama Kepala Keluarga : EDY SUPRIYADI, 9. Persil 54 SII Kelurahan Nangkaan, 10. Persil Klas 54 Kelurahan Nangkaan, 11. Gambar Skala 1 : 1000 atas nama RUSKIYATI L : 2767 M<sup>2</sup> (01047), 12. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 943 B/HMA/VII/2009 tertanggal 21-07-2009, 13. Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tertanggal 17-07-2009 ;-----

## 2. Bukti .....

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli, **Buku Tanah Hak Milik No. 1836/Kel. Nangkaan terbit tanggal 31-01-2011, Surat Ukur No. 653/Nangkaan tertanggal 31-01-2011, luas 2767 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----**
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Pendaftaran Pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 1880/Nangkaan tanggal 10-02-2015, berupa : Blanko Permohonan (Lampiran 13) atas nama RUSKIYATI, terlampir : 1. Surat Keterangan Lurah Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tertanggal

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **29** dari **45**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-06-2009, 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama RUSKIYATI tertanggal 15-06-2009, 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Nangkaan Nomor : 590/38/430.10.1.11/2009 tertanggal 15-06-2009, 4. Berita Acara Kesaksian Sdr. S. Haryanto Nurhidayat dan Eko Sukirno tertanggal 15-06-2009, 5. Surat Pernyataan Perolehan dari RUSKIYATI tertanggal 15-06-2009, 6. Surat Pernyataan RUSKIYATI tertanggal 15-06-2009, perihal : Pengajuan pemindahan hak atas tanah hak Yasan No. 114/54/S II luas 2600 M<sup>2</sup> yang terletak di Brig Pol Sudarlan, Kel, Nangkaan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, 7. Kartu Tanda Penduduk NIK : 351107 5408620001 atas nama RUSKIYATI, 8. Kartu Keluarga No. 3511071005025728 atas nama Kepala Keluarga : EDY SUPRIYADI, 9. Persil 54 SII Kelurahan Nangkaan, 10. Persil Klas 54 Kelurahan Nangkaan, 11. Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tertanggal 17-07-2009, 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan

Tahun .....

Tahun 2010, NOP. 35.11.100.004.012-0012.0 atas nama Wajib Pajak RUSKIYATI Jl. Argopuro RT. 011/RW, 02, Petung, Bondowoso ; -----

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai asli, **Buku Tanah Hak Milik No. 1834/Kel. Nangkaan terbit tanggal 31-01-2011, Surat Ukur No. 651/Nangkaan tertanggal 31-01-2011, luas 2555 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----**
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Pendaftaran Sertipikat tanggal 15-06-2009, berupa : 1. Kartu Tanda Penduduk NIK.

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 30 dari 45**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3511116011710002 atas nama HAIRATUL BAHARIA  
Jl. RE. Martadinata No. 15 RT. 027/RW. 006, Kel/Desa  
Dabasah, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, 2. Surat Kuasa  
Khusus Sdri. RUSKIYATI kepada HAIRATUL BAHARIA  
tertanggal 10 Februari 2015, 3. Surat Pernyataan Sdri.  
RUSKIYATI tertanggal 10 Februari 2015, 4. Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) NIK. 3511075408620001 atas nama  
RUSKIYATI, 5. Kartu Keluarga No. 3511071005025728 atas  
nama Kepala Keluarga : EDY SUPRIYADI 6. Surat  
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan  
Tahun 2015 NOP. 35.11.100.004.012-0005.0 atas nama  
Wajib Pajak Sdr. RUSKIYATI, 7. Surat dari R. SINDHU  
DHEVADATA HARDJITO, S.H. (PPAT di Kabupaten  
Bondowoso) Nomor : 622/PPAT/II/2015 tertanggal  
10 Februari 2015, perihal : Berkas Pemecahan a/n.  
RUSKIYATI, 8. Surat permohonan dari Sdri. HAIRATUL  
BAHARIA tertanggal 10 Februari 2015 yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, 9.  
Blanko Model : A Permohonan Pemecahan dari  
Sdri. HAIRATUL BAHARIA .....

Sdri. HAIRATUL BAHARIA tertanggal 10 Februari 2015 untuk  
atas nama Pemegang Hak/Penerima Hak Sdri. RUSKIYATI,  
10. Sertipikat Hak Milik No. 1880/Kel. Nangkaan terbit  
tanggal 03 Januari 2013, Surat Ukur No. 706/Nangkaan  
tertanggal 23-10-2012 luas 535 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;--

6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai asli, **Buku Tanah Hak Milik No. 1948/Kel.  
Nangkaan terbit tanggal 03 Maret 2015, Surat Ukur No.  
00068/Nangkaan/2015 tertanggal 25-02-2015, luas 105 M<sup>2</sup>  
atas nama RUSKIYATI ;-----**

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 31 dari 45**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai asli yang diberi tanda T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 8, yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv – 1 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 1836/Kel. Nangkaan terbit tanggal 31-01-2011, Surat Ukur No. 653/Nangkaan tertanggal 31-01-2011, luas 2767 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----
2. Bukti T II Intv – 2 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 1848/Kel. Nangkaan terbit tanggal 03 Maret 2015, Surat Ukur No. 00068/Nangkaan/2015 tertanggal 25-02-2015, luas 105 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI ;-----
3. Bukti T II Intv – 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Bupati Bondowoso Nomor : 520.12/01/430.42/2012 tertanggal 17 Januari 2012, Hal : Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Pemukiman “KAVLING NANGKAAN” Di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso;-----
4. Bukti T II Intv – 4 : Fotokopi sesuai asli, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 13/PT.PGT/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso tertanggal 23 Mei 2012 ;-----
5. Bukti T II Intv – 5 : Fotokopi sesuai asli, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan

4. Bukti .....

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 32 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Tanah Nomor : 14/PT.PGT/V/2012  
tertanggal 23 Mei 2012 yang diterbitkan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bondowoso tertanggal 23 Mei  
2012 ;-----

6. Bukti T II Intv – 6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian No.  
474.3/357/430.12.2.05/2014 atas nama NIKMAT P.  
MISKUR yang diterbitkan Kepala Desa Petung,  
Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso  
tertanggal 24 Oktober 2014 ;-----

7. Bukti T II Intv – 7 : Fotokopi tanpa asli, Silsilah Keluarga ;-----

8. Bukti T II Intv – 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Undangan Kepala  
Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso Nomor : 591.1/44/  
430.10.1.11/208 tertanggal 15 April 2008 yang  
ditujukan kepada Sdr. RUSKIYATI, terlampir fotokopi  
1. Kwitansi Pembayaran Sertipikat tertanggal  
23 Januari 2009, 2. Daftar : Keterangan Obyek Untuk  
Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Dan Sertor  
Perkotaan Nomor : 583 atas nama RUSKIYATI,  
Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten .....

Kabupaten Bondowoso tertanggal 30 Maret 1988,  
3. Fotokopi sesuai asli SPPT PBB Tahun 2007 No.  
0203159 dan fotokopi SPPT PBB Tahun 2010 NOP.  
35.11.100.004.012-0005.0 atas nama Wajib Pajak  
Ruskiyati Jl. Argopuro, Petung, Bondowoso ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat II Intervensi  
mengajukan 2 (dua) saksi fakta bernama : 1. ASNADI, dan 2. AMINA, yang  
pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 33 dari 45**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi : ASNADI :

- Bahwa dalam hal hubungan pekerjaan saksi kenal dengan Bpk. MISKUR, yaitu saksi bekerja pada tanah sawah Bpk. MISKUR ;-----
- Bahwa  $\pm$  15 Tahun yang lalu saksi bekerja pada Bpk. MISKUR dan saat ini sudah tidak bekerja ;-----
- Bahwa Ibu. TIPYANI tidak pernah mengerjakan tanah Bpk. MISKUR ;-----
- Bahwa batas-batas tanah Bpk. MISKUR yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bu TEN, sebelah selatan tidak tahu, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bpk. MUDASIR, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keluarga Ibu. RUSKIYATI maupun keluarga Ibu. TIPYANI ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Bpk. MISKUR menikah 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan Ibu. RUSMI dan mempunyai anak bernama To, yang kedua menikah dengan wanita (saksi lupa namanya) dan mempunyai seorang anak bernama RUSKIYATI ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sertipikat Hak Milik ;-----
- Bahwa orang tua laki-laki Ibu. RUSMI adalah Bpk. Miskur ;-----
- Bahwa Ibu. RUKIYATI mempunyai tanah sebanyak 3 (tiga) petak di daerah Nangkaan yang luasnya masing-masing saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa .....
  - Bahwa Ibu RUSKIYATI memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya (Bpk. Miskur) ; -----
  - Bahwa lokasi tanah tersebut di kelurahan Nangkaan ;-----
  - Bahwa saksi pernah bekerja sendiri pada Ibu. RUSKIYATI untuk mengerjakan ke 3 (tiga) bidang sawahnya selama 5 (lima) tahun ;-----

## 2. Saksi : AMINA :

- Bahwa selama  $\pm$  5 Tahun yang lalu saksi mengetahui dan mengenal keluarga Bpk. MISKUR;-----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 34 dari 45

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu. RUSMI adalah istri Bpk. MISKUR ;-----
  - Bahwa Bpk. MISKUR menikah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama menikah dengan Ibu RUSMI mempunyai anak bernama RUS, yang ke dua saksi lupa dan mempunyai anak bernama SULAIMAN dan SAPIK ;-----
  - Bahwa Ibu. RUSKIYATI adalah anak Bpk. MISKUR ;-----
  - Bahwa tanah Bpk. MISKUR di Nangkaan sebanyak 3 (tiga) kotak/bidang yang masing-masing saksi tidak tahu luasnya yang semuanya dikuasai oleh Ibu. RUSKIYATI ;-----
  - **Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah Ibu. RUSKIYATI selama 3 (tiga) tahun ;-----**
  - 
  - Bahwa saksi tidak mengetahui atas surat-surat kepemilikan tanah Ibu. RUSKIYATI tersebut ;-----
  - Bahwa saksi tidak kenal dan hanya tahu dengan Bpk. NIKMAT alias Bpk. MISKUR ;-----
  - Bahwa saksi tidak kenal dan hanya tahu dengan Ibu. RUSMI, sedangkan dengan P. RENNA, saksi tidak tahu ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu. RUSMI mempunyai tanah atau tidak dan setahu saksi tanah tersebut milik Bpk. MISKUR ;-----
  - Bahwa Bpk. NIKMAT alias MISKUR adalah orang yang sama dengan nama asli Bpk. NIKMAT ;-----
  - Bahwa karena tetangga dengan jarak berdekatan, saksi kenal dengan Bpk. NIKMAT ;-----
  - Bahwa .....
  - Bahwa Bpk. MISKUR mengerjakan tanahnya sendiri ;-----
  - Bahwa Bpk. MUHAMAD tidak pernah mengerjakan tanah tersebut, karena beliau sudah lama meninggal dunia ;-----
- Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Desember 2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 35 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah dan digugat di Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1834/Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 31-01-2011 Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No. 651/Nangkaan luas  $\pm$  2555 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI (bukti P-17, dan bukti T-4) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1836/Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 31-01-2011 Surat Ukur tanggal 31-01-2011 No. 653/Nangkaan luas  $\pm$  2767 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI (bukti P-18, bukti T-2 dan bukti T.II.Intv-1) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1948/Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 03-03-2015 Surat Ukur tanggal 25-02-2015 No. 00068/Nangkaan/2015 luas  $\pm$  105 M<sup>2</sup> atas nama RUSKIYATI (bukti P-19, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-2) ;-----

Yang .....

Yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 telah mendalilkan pada pokoknya adalah :-----

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 36 dari 45**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nenek Penggugat yaitu SUTIJA alias B. RENNA (Almarhumah) yang telah kawin dengan seorang lelaki bernama P. TEMMO alias P. RENNA (Almarhum) – meninggal dunia Tahun 1978 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu :1). GEDENG RUSMI Binti P. RENNA (meninggal dunia Tahun 1961) semasa hidup menikah dengan P. NIKMAT (meninggal dunia Tahun 1981) dan dikaruniai anak kandung MOHAMAD (meninggal dunia Tahun 1957 dan tidak pernah kawin), 2). SULAIMAN alias P. SUJATI (meninggal dunia Tahun 1994) semasa hidup menikah sebanyak 2 (dua) kali, pertama dengan perempuan B. TOMMI (meninggal dunia tahun 1960) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung SUJATI dan TIPYANI (Penggugat), kedua dengan perempuan SURAKMI dan dikaruniai satu orang anak SUBAHERIYA (meninggal dunia Tahun 1996) yang menikah dengan MARYONO (meninggal dunia Tahun 2000) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung AMELIA TENDES SANGRA dan DENDIK PRESTITA ANGOLA, 3). P. SAPIK alias P. SUNAR (meninggal dunia Tahun 2004) semasa hidup menikah dengan perempuan MAIMUNAH dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung SUNARSIH, NAJIB dan RUGA'IJAH ;-----
2. SUJATI menikah dengan laki-laki ARIFIN (meninggal dunia Tahun 2013) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung MUSLIP HARTONO dan BAMBANG HARTONO. Sedangkan TIPYANI (Penggugat) menikah dengan laki-laki SIHAN RIADI (meninggal dunia Tahun 2015) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung YULIS HARTONO dan SAMSUL JAUHARI ;-----
3. Bahwa Penggugat adalah selaku ahli waris dari tanah milik MOHAMAD (almarhun) yang terletak di Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso  
Kabupaten .....  
Kabupaten Bondowoso Persil 54 No. C 583 Kelas S.II luas  $\pm$  0,572 Da  
dengan batas-batas : *Utara* dengan Perumnas Bondowoso Indah, *Timur*  
dengan selokan, *Selatan* dengan Hj. TIPYANI dan *Barat* dengan jalan  
perumahan ; -----

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 37 dari 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah sengketa merupakan tanah sawah yang dikelola oleh orang tua Penggugat secara turun temurun, sejak masa hidupnya SUTIJA alias B. RENNA (Almarhumah) maupun MOHAMAD (Almarhum) dan sampai sekarang tidak pernah dialihkan baik jual beli ataupun bentuk pengalihan tanah lainnya ;-----
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, Penggugat telah mengetahui Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis*, sehingga Penggugat sejak tanggal tersebut berupaya untuk mempertahankan tanah sepupu Penggugat ; -----
6. Bahwa RUSKIYATI selaku pemegang hak milik tanah objek sengketa dengan dasar pengakuan hak sebagai dasar alas hak, secara yuridis formil tidak ada hubungan hukum dengan nenek Penggugat SUTIJA alias B. RENNA maupun dengan MOHAMAD baik pewarisan maupun penghibahan sehingga pengakuan hak atas bidang tanah tersebut adalah melawan hukum ;-----
7. Bahwa pernah dilakukan mediasi tanggal 10 Juli 2017 di Kantor Kelurahan Nangkaan dengan dihadiri oleh Penggugat, RUSKIYATI dan suaminya dan disaksikan oleh Lurah Nangkaan sebagai mediator. Dimana RUSKIYATI mengakui dan menyatakan bahwa proses perolehan Sertipikat Hak Milik tidak pernah mengajukan/melampirkan berkas apapun, semua persyaratan dipenuhi petugas kelurahan dan langsung disuruh menandatangani berkas pengajuan PRONA Tahun 2009. Dan RUSKIYATI juga mengakui surat tanah Persil 54 No. C 583 Kelas S.II luas  $\pm 0,573$  Da atas nama MOHAMAD sebagai alas hak Sertipikat Hak Milik objek sengketa dan bukan atas namanya sendiri ;-----

## 8. Bahwa .....

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 24. Selain itu juga

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 38 dari 45*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara sengketa *a quo* dan juga jika dihubungkan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, maka Majelis Hakim mendapat hal yang esensial dan perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Sengketanya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa dalil Jawaban dari Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa secara garis keturunan Penggugat sama sekali tidak berhak terhadap tanah yang menjadi objek hak milik dalam objek sengketa, karena Penggugat bukan keturunan dari RENNA TEMO yang merupakan suami pertama dari SUTIJA (nenek Penggugat) tetapi keturunan suami kedua SUTIJA yang namanya sama RENNA ;-----

2. Bahwa .....

2. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatana halaman 2 “ atas persetujuan ahli waris sawah Persil 54 C 583 S.II luas  $\pm$  0,573 Da tetap dikelola oleh Pak NIKMAT ayah kandung MUHAMMAD .... Dst “ adalah

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 39 dari 45**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru dan mengada-ada karena secara nyata NIKMAT adalah suami dari RUSMI dan mempunyai putra bernama MUHAMMAD, karena MUHAMMAD telah dewasa maka tanah tersebut oleh NIKMAT dan RUSMI diatasnamakan MUHAMMAD, sebelum MUHAMMAD lahir tanah tersebut telah dikelola oleh NIKMAT dan RUSMI sampai tanah tersebut diatasnamakan MUHAMMAD tanah tersebut tetap dikelola oleh NIKMAT dan RUSMI dan sampai diatasnamakan MUHAMMAD tetap dikelola dan tetap menjadi milik NIKMAT, begitu juga ketika MUHAMMAD dan RUSMI meninggal tanah tersebut tetap dikelola dan dikuasai oleh NIKMAT ;-----

3. Bahwa setelah RUSMI dan MUHAMMAD meninggal dunia, NIKMAT menikah lagi dengan SUPARMI dan mempunyai anak RUSKIYATI (Tergugat II Intervensi). Jika dilihat kekerabatan keluarga, maka MUHAMMAD adalah saudara kandung seayah dengan RUSKIYATI (Tergugat II Intervensi) ;-----
4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah atas nama MUHAMMAD yaitu tanah Persil 54 C No. 583 S.II luas  $\pm 0,573$  Da karena tanah tersebut dahulu dikuasai dan dimiliki oleh NIKMAT (orang tua Tergugat II Intervensi) dan sekarang dikuasai dan dimiliki oleh RUSKIYATI (Tergugat II Intervensi). Serta bagaimana mungkin Penggugat yang hanya saudara sepupu dari MUHAMMAD dapat mewarisi tanah milik MUHAMMAD, hal itu sangat tidak mungkin atau mustahil karena masih ada saudara kandung seayah yaitu RUSKIYATI (Tergugat II Intervensi) yang secara garis keturunan lebih berhak dibandingkan dengan hanya saudara sepupu saja (Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa jika dalil gugatan dan dalil sanggahan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti P-20 dan juga bukti T.II Intv - 7 berupa Silsilah

Keluarga .....

Keluarga serta pengakuan Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya, maka didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi masih ada

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 40 dari 45*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dimana Tergugat II Intervensi adalah sepupu dari Penggugat dengan penjelasan :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi keturunan dari SUTIJA/B. RENNA dan P. TEMMO/P. RENNA (Nenek dan Kakek) ;-----
- SUTIJA/B. RENNA dan P. TEMMO/P. RENNA mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu : 1. B. RUSMI yang menikah dengan NIKMAT/P. MISKUR dan ada anak MUHAMAD, 2. SULAIMAN/P. SUYATI yang menikah dengan B TOMMI dan ada anak SUJATI dan TIPYANI, 3. P. SAPIK yang menikah dengan MAIMUNAH dan ada anak SUNARSIH, NAJIB RUGA'IJAH ;-----
- Setelah B. RUSMI meninggal dunia, NIMAT/P. MISKUR menikah lagi dengan SUPARMI /B. YA dan ada anak RUSKIYATI/B. DESI ; -----

Menimbang, bahwa saksi SARADIN menerangkan bahwa ia pernah diperintahkan TIPYANI untuk mengerjakan tanahnya sejak Tahun 1960 sampai Tahun 1965. Sedangkan saksi ASNADI menerangkan bahwa ia pernah bekerja di tanah RUSKIYATI  $\pm$  5 Tahun dan saksi AMINA menerangkan bahwa ia pernah bekerja di tanah RUSKIYATI selama  $\pm$  3 tahun ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara dikaitkan dengan dalil gugatan dan dalil sanggahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan kewenangan keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa atau tidak yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan batas wewenang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara adalah :-----

1. Persoalan yang digugat bukan merupakan kepemilikan melainkan prosedur penerbitan sertipikat ;-----

## 2. Penerbitan .....

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **41** dari **45**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerbitan sertifikat mengandung cacat yuridis, yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

3. *Objectum litis* sesuai dengan objek sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 07 Tahun 2012, telah dirumuskan kriteria atau ukuran untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan) adalah :

- Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara, atau ;
- Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata, atau ;-----
- Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikannya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Kriteria yang tersebut pada huruf a dan huruf b sifatnya terukur untuk di implementasikan dalam praktek, sedangkan kriteria yang tersebut pada huruf c dan huruf d sifatnya tidak terukur, hal ini akan muncul dalam proses jawab-jawab dan proses pembuktian. Dalam proses Pemeriksaan Persiapan kriteria yang tersebut pada huruf a dan huruf b biasanya sudah bersih sebelum masuk ke acara biasa, namun dalam prakteknya biasa terjadi setelah proses jawab-jawab dan proses pembuktian terdapat aspek hukum perdata yang muncul kepermukaan, dalam hal/situasai tersebut diperlukan pertimbangan dan

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **42** dari **45**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interpelasi.....

interpelasi apakah aspek perdata tersebut merupakan satu-satunya penentu atau norma hukum publik dapat menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini terdapat pilihan hukum bagi Hakim untuk memutusnya ;-----

Menimbang, bahwa dari awal gugatan Penggugat dan dilanjutkan dengan proses jawab-jawab sampai dengan proses pembuktian, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor : **1834**/Kelurahan Nangkaan (bukti P-17, dan bukti T-4), Sertipikat Hak Milik Nomor : **1836**/Kelurahan Nangkaan (bukti P-18, bukti T-2 dan bukti T.II.Intv-1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : **1948**/Kelurahan Nangkaan (bukti P-19, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-2) atau keputusan objek sengketa tanggal 31-01-2011 dan tanggal 03-03-2015, sedangkan Penggugat mendalilkan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan warisan dari MOHAMAD (Almarhun) yang terletak di Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Persil 54 No. C 583 Kelas S.II luas  $\pm$  0,572 Da dengan batas-batas :*Utara* dengan Perumnas Bondowoso Indah, *Timur* dengan selokan, *Selatan* dengan Hj. TIPYANI dan *Barat* dengan jalan perumahan. Bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai substansi hak yang mana hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata karena terkait sengketa keperdataan (kepemilikan), hal tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 347 K/TUN/2007 tanggal 21 Agustus 2008, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* oleh karena gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mempermasalahkan mengenai sengketa kepemilikan tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II

**Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 43 dari 45**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi .....

Intervensi, dan mengenai sengketa kepemilikan adalah merupakan wewenang Peradilan Umum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 07 Tahun 2012 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 347 K/TUN/2007 tanggal 21 Agustus 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 328.000 ,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

*Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman 44 dari 45*





Demikian .....

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **04 Januari 2018** oleh kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **I DEWA GEDE PUJA, S.H.,M.H.** dan **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh **EDY SUYANTO, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

1. **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**

**HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.**

2. **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**EDY SUYANTO, S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara Nomor: 187/G/2016/PTUN-SBY

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	287.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Materi	:	Rp.	6.000,-
<u>J u m l a h</u>	:	Rp.	328.000,-

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 77/G/2017/PTUN.SBY, halaman **45** dari **45**